

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 10, November 2023****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10155457)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155457>**

Peran Militer Sebagai Pelindung Rakyat Indonesia Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat Ditinjau dari Perspektif Militer (Berdasarkan Kejadian Gerakan Aceh Merdeka)

Kirana Ardhelia Putri¹, Irwan Triadi²^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakartae-mail: 2110611076@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²**Abstrak**

Dalam situasi darurat, peran militer menjadi penting dan berdampak besar terhadap keamanan, stabilitas, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Keadaan darurat dapat berupa perang, bencana alam, konflik internal atau ancaman serius terhadap keamanan nasional. Peran militer terutama adalah menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, undang-undang yang jelas dan tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan peran militer dalam situasi darurat dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian hukum secara normatif. Dimana penelitian hukum secara normatif dibuat dengan meneliti bahan-bahan di perpustakaan atau data sekunder. Dalam konstitusi negara Indonesia telah disebutkan secara singkat tentang bagaimana penetapan negara ketika tengah dalam keadaan darurat. Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 (Lembar Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya. Di dalam undang-undang tersebut juga telah mencakup keseluruhan tentang bagaimana peran militer apabila negara dalam keadaan darurat, baik darurat sipil, militer, maupun perang. Militer, seperti yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut mengambil bagian cukup besar dalam penanganan keadaan darurat. Peran militer selama konflik telah menjadi fokus perdebatan mengenai aktivitas, kebijakan, dan dampaknya terhadap masyarakat Aceh. Peran TNI dalam perang Aceh antara lain sebagai respon terhadap aktivitas GAM yang dituduh melakukan separatisme. Operasi militer meliputi operasi keamanan militer dan penerapan kebijakan anti militer.

Kata Kunci: Peran Militer, Negara, Keadaan Darurat, GAM, Pengaturan

Abstract

In emergency situations, the military's role becomes important and has a major impact on the security, stability and survival of a nation. Emergencies can take the form of war, natural disasters, internal conflicts or serious threats to national security. The military's role is primarily to maintain national security and state sovereignty. Therefore, clear laws and good governance are needed to ensure the military's role in emergency situations is carried out based on the principles of justice, transparency and accountability. In this research, normative legal research is used. Where normative legal research is done by researching materials in libraries or secondary data. In the Indonesian state constitution, it is briefly stated about how to determine the state when it is in a state of emergency. As an implementation of the constitutional mandate, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 23 of 1959 was issued (Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 23 of 1959 concerning the Revocation of Law Number 74 of 1957 (State Gazette Number 160 of 1957) And Determination of a State of Danger. This law also covers the entire role of the military if the country is in a state of emergency, whether civil, military or war. The military, as stated in the law, takes a fairly large part in handling emergencies. The military's role during the conflict has been the focus of debate regarding its activities, policies and impact on the people of Aceh. The TNI's role in the Aceh war was, among other things, a response to GAM activities accused of separatism. Military operations include military security operations and anti-military policies.

Keynote: Military, Country, Emergency State, GAM, Arrangement

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 14 November 2023

PENDAHULUAN

Setiap negara tentunya memiliki peraturannya sendiri mengenai pengelolaannya terhadap negaranya masing-masing. Tentunya hal ini juga berlaku mengenai peraturan ketika negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat bisa terjadi seperti bencana alam, perang, ataupun wabah penyakit. Tentunya dalam menghadapi ini pemerintah harus sudah siap siaga, karena keadaan darurat bisa datang kapan saja.

Dalam praktek ketatanegaraan atau pemerintahan, sering terjadi hal-hal yang tidak wajar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, terutama ketika sistem hukum yang normal tidak dapat memenuhi kepentingan negara dan perusahaan, oleh karena itu diperlukan tindakan yang berbeda-beda dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. pekerja. yang terakhir. Anggota negara agar dapat bekerja secara efektif untuk menjamin dihormatinya negara dan dilaksanakannya hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu penggunaan instrumen hukum kolektif harus mulai mengantisipasi berbagai situasi khusus yang akan timbul agar negara dapat menjamin kehidupan masyarakat dan negara.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen elemen kelembagaan (institusional), kaedah aturan (instrumental) dan perilaku para subjek hukum (elemen subjektif dan cultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (law making), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law administration) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement). Indonesia sebagai negara hukum modern (welfare state) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.

Dalam persiapannya, tentu tidak hanya mempersiapkan lembaga-lembaga serta alat-alat kelengkapan negara yang nantinya akan menghadapi keadaan tersebut, diperlukannya juga peraturan-peraturan pelaksana pada saat keadaan negara dalam keadaan darurat. Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Dalam pelaksanaan keadaan darurat sebuah negara, maka pemerintah akan bertumpu kepada undang-undang. Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, bahwasanya yang menyatakan keadaan darurat atau bahaya adalah presiden sebagai kepala negara.² Didalam pelaksanaan keadaan bahaya atau darurat tentunya presiden akan dibantu dengan alat-alat negara lainnya, seperti menteri, militer, serta kepala pemerintah di daerah.

Dalam situasi darurat, peran militer menjadi penting dan berdampak besar terhadap keamanan, stabilitas, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Keadaan darurat dapat berupa perang, bencana alam, konflik internal atau ancaman serius terhadap keamanan nasional. Di saat seperti ini, militer mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi negara dan rakyatnya, menjaga ketertiban dan memberikan bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, peran militer dan keadaan darurat merupakan bagian penting dari hukum, politik dan pemerintahan.

Peran militer terutama adalah menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Dia bertanggung jawab untuk melindungi perbatasan, mencegah ancaman militer eksternal dan menjaga stabilitas. Militer mempunyai peran penting dalam melindungi warga sipil, termasuk

¹ Muhammad Syarif Nuh. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 18, 229–246.

² Lihat Di Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di Pasal 12.

dari kekerasan, perampasan hak asasi manusia dan diskriminasi, terutama dalam situasi perang. Jika terjadi bencana alam atau krisis kemanusiaan, militer sering kali dikerahkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Mereka mempunyai kapasitas, personel terlatih dan peralatan yang diperlukan untuk mendistribusikan bantuan dan menyelamatkan nyawa.

Peran militer dalam situasi darurat seringkali mengandung kendala etika dan hukum. Tindakan militer perlu diselesaikan untuk melindungi keamanan negara dan kesejahteraan penduduknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, undang-undang yang jelas dan tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan peran militer dalam situasi darurat dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Lewat tulisan ini, maka akan lebih dalam menggali bagaimana peran sebenarnya dari militer ketika negara dihadapkan dengan situasi yang darurat atau bahaya, dilihat juga berdasarkan kejadian Gerakan Aceh Merdeka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian hukum secara normatif. Dimana penelitian hukum secara normatif dibuat dengan meneliti bahan-bahan di perpustakaan atau data sekunder, disebut juga penelitian akademis, dimana hukum seringkali dianggap tertulis dalam dokumen-dokumen hukum (legal dokumen) atau diciptakan sebagai undang-undang atau merupakan suatu asas yang menjadi asas moral yang dianggap pantas oleh masyarakat. Proses penelitian hukum normatif atau pengajaran, pada dasarnya, adalah sebuah karya yang bertujuan untuk mengkaji aspek internal hukum dengan baik. Penelitian hukum normatif berfungsi memberikan argumentasi secara yuridis ketika terjadi kekaburan atau kekosongan norma di masyarakat. Penelitian hukum normatif secara lebih jauh lagi juga untuk mempertahankan ilmu hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karenanya yang digunakan adalah landasan teoritis yang normatif.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peran Militer Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat

Keadaan darurat atau keadaan bahaya keadaan dimana negara dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, dan mengancam keselamatan negara. Keadaan darurat pernah dialami beberapa kali di Indonesia, seperti pada tahun 2020 lalu, Indonesia dihadapkan dengan keadaan darurat berupa wabah penyakit Covid-19 yang dimana mengakibatkan Indonesia dalam keadaan pembatasan aktivitas di luar ruangan. Indonesia juga pernah mengalami keadaan darurat militer, yaitu yang terjadi pada tahun 2003 hingga 2004 akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat GAM. Semua keadaan darurat tersebut dilalui dengan tetap bersandar pada peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Dalam konstitusi negara Indonesia telah disebutkan secara singkat tentang bagaimana penetapan negara ketika tengah dalam keadaan darurat. Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 (Lembar Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya. Di Indonesia, pemerintah memiliki tugas untuk membuat Perpu yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan negara dalam situasi bahaya dan darurat. Landasan hukum untuk hal tersebut terdapat pada Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Tahun 1945. Berkenaan dengan Pasal 12, dijelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, dan undang-undang akan menentukan apa yang termasuk keadaan bahaya serta konsekuensi yang akan diikuti.

³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd ed.). Kencana.

Dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa dalam situasi darurat, Presiden dapat mengeluarkan perintah pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dari ketentuan ini, dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis situasi khusus atau luar biasa di dalam negeri, yakni situasi berbahaya dan situasi yang sangat penting. Kategori-kategori ini secara keseluruhan memiliki arti yang sama, yakni situasi darurat. Namun, perbedaan mereka terletak pada penekanan kata darurat yang lebih fokus pada struktur atau faktor eksternal, sementara jika terdapat keperluan mendesak, fokusnya lebih pada perhatian yang diberikan.⁴

Keadaan darurat di dalam peraturan undang-undang dibagi menjadi tiga kelompok besar, yang pertama adalah keadaan darurat sipil. Keadaan darurat sipil adalah status keadaan darurat yang penanganan masalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Selanjutnya keadaan darurat militer adalah seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara formal. Yang terakhir keadaan darurat perang adalah kondisi negara dalam keadaan sedang diserang atau sedang berkonflik perang. Dalam ketiga kondisi tersebut haruslah ditetapkan oleh presiden sebagai kepala negara.

Dalam pelaksanaan penguasaan keadaan darurat suatu negara, tentunya presiden tidak melakukannya secara sendiri, namun presiden akan dibantu oleh alat-alat kelengkapan negara yang lain. Hal ini tertera di dalam Undang-Undang mengenai Penetapan Keadaan Bahaya. Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat atau Penguasa Darurat Militer Pusat atau Penguasa Perang Pusat. Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:

1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan atau Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. Kepala Kepolisian Negara.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, tidak ada yang mengatur secara eksklusif mengenai bagaimana peran militer sendiri pada saat negara dalam keadaan darurat. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 telah menjelaskan secara keseluruhan bagaimana penetapan negara dalam keadaan darurat, yang disertai secara lengkap peran militer, dari panglima tertinggi di pusat hingga militer-militer di daerah-daerah. Penguasa Darurat Sipil Daerah dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: Seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan, Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan, dan Seorang Pengawas atau Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan. Di dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan apabila negara dalam keadaan darurat militer, serta apabila negara dalam keadaan darurat perang. Maka peraturan ini telah mencakup keseluruhan tentang bagaimana peran militer apabila negara dalam keadaan darurat, baik darurat secara sipil, militer, maupun perang.

⁴ Muhammad Syarif Nuh. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 18, 229–246.

Peran Militer Sebagai Garda Terdepan Penjaga Rakyat Apabila Negara Dalam Keadaan Darurat, Ditinjau Dari Perspektif Militer (Berdasarkan Kejadian Gerakan Aceh Merdeka)

Dalam upaya memperkuat Kekuatan Esensial Minimum (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rencana pengembangan posisi idealnya untuk jangka panjang, MEF adalah standar dan minimum yang harus dipenuhi oleh TNI untuk menjalankan tugas-tugasnya dan menghadapi ancaman nyata. Pertama-tama, MEF bertujuan meningkatkan kapasitas angkut TNI Angkatan Udara (TNI AU), Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) untuk mendukung pelaksanaan misi utama TNI di setiap saat di wilayah negara.

Tujuan MEF berikutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan pasukan tempur pusat dan daerah, khususnya pasukan reaksi cepat, dan mempersiapkan angkatan bersenjata khususnya untuk memerangi bencana alam dan operasi pemeliharaan perdamaian internasional dalam situasi lain. keadaan darurat lainnya. Terkait dengan implementasi MEF secara bertahap, juga direalisasikan kebutuhan dukungan lainnya, oleh karena itu diharapkan implementasi MEF juga dilaksanakan secara bertahap dan MEF dapat dijadikan sebagai langkah kunci menuju situasi positif MEF dari TNI.

Salah satu prioritas kerja sama internasional di bidang keamanan adalah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang secara aktif mengembangkan kapasitas keamanan (kekuatan domestik) negara Indonesia, khususnya dalam pemberantasan terorisme dan aktivitas di kawasan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, dan udara serta transfer teknologi alutsista TNI.⁵

Sistem darurat militer merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum dan pemerintahan. Keadaan darurat dapat mencakup situasi yang memerlukan bantuan militer, seperti perang, konflik bersenjata, bencana alam, keadaan darurat kesehatan, atau ancaman serius terhadap keamanan nasional. Perjanjian-perjanjian ini mencakup banyak bidang, termasuk operasi militer, kebijakan operasional, hak asasi manusia dan pemerintahan. Langkah pertama dalam perencanaan perang adalah pernyataan resmi pemerintah atau presiden yang memberikan kerangka hukum untuk intervensi militer. Penafian ini mungkin berisi pembatasan hak-hak sipil dan hak-hak khusus yang hanya berlaku dari waktu ke waktu.

Respons militer terhadap krisis dapat bervariasi tergantung pada sifat permasalahannya. Jika terjadi perang atau konflik bersenjata, militer bertanggung jawab menjaga keamanan nasional dan memerangi ancaman militer eksternal. Jika terjadi bencana atau krisis kesehatan, tentara dapat dikerahkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan medis, evakuasi, dan distribusi bantuan. Jika kecelakaan itu melibatkan pertempuran, hukum perang internasional akan berlaku. Konvensi ini mengatur perilaku perang pada saat konflik, termasuk prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan warga sipil. Militer harus mematuhi perjanjian dan kesepakatan mengenai hukum perang.

Dalam suatu krisis, peran pemimpin militer dalam koordinasi krisis sangatlah penting. Mereka bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi bantuan dan kelompok masyarakat untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif. Pemerintah dan militer juga harus mengelola sumber daya secara bijak dalam situasi krisis. Hal ini mencakup alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan manajemen krisis karyawan. Pasca bencana, militer dapat melakukan upaya pemulihan, pemulihan infrastruktur, peningkatan perekonomian, pemulihan masyarakat, dan pemulihan keadaan normal.

Perencanaan darurat militer melibatkan keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan mematuhi undang-undang dan peraturan hak asasi manusia. Keputusan yang

⁵ Ito Hediarto, Armaidly Armawi, & Edhi Martono. (2015). Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kodim 0613/Ciamis, Jawa Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2527–9688).

diambil dalam suatu krisis dapat mempunyai dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas dan rasionalitas merupakan prasyarat bagi pengelolaan yang efektif.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957, telah dijelaskan secara rinci bagaimana Militer berperan ketika negara dalam keadaan darurat. Militer, seperti yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut mengambil bagian cukup besar dalam penanganan keadaan darurat. Militer menjadi tombak ujung pengamanan rakyat apabila terdapat keadaan darurat di Indonesia, yang dibantu dengan alat-alat kelengkapan negara lainnya. Seperti saat kejadian Gerakan Aceh Merdeka, militer terjun langsung ke daerah konflik dan menjadi tameng terdepan di daerah konflik tersebut.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah organisasi separatis yang didirikan pada tahun 1976 di Aceh, di bagian barat pulau Sumatera, Indonesia. Misi GAM adalah memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari pemerintah pusat Indonesia. Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama beberapa dekade dan mencapai puncaknya pada awal tahun 2000an. GAM lahir sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat Aceh terhadap perlakuan pemerintah pusat yang dianggap merugikan Aceh dari segi hak politik, ekonomi, dan kebebasan. Konflik tersebut melibatkan sistem persenjataan, operasi militer dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2005, konflik mencapai titik balik ketika Nota Kesepahaman Helsinki (MoU) ditandatangani antara GAM dan pemerintah Indonesia. Perjanjian ini mengakhiri permusuhan dan membuka jalan bagi kemerdekaan Aceh. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, GAM menghentikan operasi militernya dan Aceh diberi status khusus di Indonesia.

Peran militer selama konflik telah menjadi fokus perdebatan mengenai aktivitas, kebijakan, dan dampaknya terhadap masyarakat Aceh. Peran TNI dalam perang Aceh antara lain sebagai respon terhadap aktivitas GAM yang dituduh melakukan separatisme. Operasi militer meliputi operasi keamanan militer dan penerapan kebijakan anti militer. Untuk menyelesaikan konflik ini, pihak militer Indonesia melakukan proses diplomasi, khususnya perundingan yang berpuncak pada penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005. Peran pihak militer tidak hanya terbatas pada pihak militer saja, namun juga diperluas. dampaknya pada sisi politik dan diplomatik. Masyarakat Aceh merasakan langsung dampak dari operasi militer pada masa Perang Aceh. Perang saudara menimbulkan korban jiwa, rusaknya infrastruktur, dan dampak emosional yang besar. Timbul pertanyaan sejauh mana militer bertanggung jawab atas dampak sosial dan apakah sistem pascaperang cukup untuk membangun kembali masyarakat.

Kritik terhadap operasi militer juga mencakup pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Laporan dan bukti pelanggaran hak asasi manusia selama konflik menyoroti tantangan untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata bertindak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya dalam situasi perang. Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki, operasi militer di Aceh berubah secara radikal. Para militan perlahan-lahan menarik diri dari daerah tersebut dan pemerintah Indonesia berusaha membangun kembali dan memulihkan kepercayaan masyarakat Aceh. Analisis kritis mencakup penilaian terhadap efektivitas proses reformasi ini dan dampaknya terhadap stabilitas dan rekonstruksi Aceh.

KESIMPULAN

Keadaan darurat atau keadaan bahaya keadaan dimana negara dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, dan mengancam keselamatan negara. Di Indonesia, pemerintah memiliki tugas untuk membuat Perpu yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan

⁶ RITWAN JUNIANTO. (2017). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG STATUS KEADAAN DARURAT DAN BAHAYA PERANG DI JAWA TIMUR TAHUN 1946-1962. *Avatara*, 5.

negara dalam situasi bahaya dan darurat. Kategori-kategori ini secara keseluruhan memiliki arti yang sama, yakni situasi darurat. Dalam pelaksanaan penguasaan keadaan darurat suatu negara, tentunya presiden tidak melakukannya secara sendiri, namun presiden akan dibantu oleh alat-alat kelengkapan negara yang lain.

Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, tidak ada yang mengatur secara eksklusif mengenai bagaimana peran militer sendiri pada saat negara dalam keadaan darurat. Maka peraturan ini telah mencakup keseluruhan tentang bagaimana peran militer apabila negara dalam keadaan darurat, baik darurat secara sipil, militer, maupun perang. Dalam upaya memperkuat Kekuatan Esensial Minimum (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rencana pengembangan posisi idealnya untuk jangka panjang, MEF adalah standar dan minimum yang harus dipenuhi oleh TNI untuk menjalankan tugas-tugasnya dan menghadapi ancaman nyata.

Sistem darurat militer merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum dan pemerintahan. Respons militer terhadap krisis dapat bervariasi tergantung pada sifat permasalahannya. Dalam suatu krisis, peran pemimpin militer dalam koordinasi krisis sangatlah penting. Mereka bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi bantuan dan kelompok masyarakat untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif. Keputusan yang diambil dalam suatu krisis dapat mempunyai dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas dan rasionalitas merupakan prasyarat bagi pengelolaan yang efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957, telah dijelaskan secara rinci bagaimana Militer berperan ketika negara dalam keadaan darurat.

Militer, seperti yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut mengambil bagian cukup besar dalam penanganan keadaan darurat. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah organisasi separatis yang didirikan pada tahun 1976 di Aceh, di bagian barat pulau Sumatera, Indonesia. GAM lahir sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat Aceh terhadap perlakuan pemerintah pusat yang dianggap merugikan Aceh dari segi hak politik, ekonomi, dan kebebasan. Peran militer selama konflik telah menjadi fokus perdebatan mengenai aktivitas, kebijakan, dan dampaknya terhadap masyarakat Aceh. Peran TNI dalam perang Aceh antara lain sebagai respon terhadap aktivitas GAM yang dituduh melakukan separatisme. Kritik terhadap operasi militer juga mencakup pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Laporan dan bukti pelanggaran hak asasi manusia selama konflik menyiratkan tantangan untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata bertindak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya dalam situasi perang.

REFERENSI

- Muhammad Syarif Nuh. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 18, 229–246.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH. , MS. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd Ed.). Kencana.
- Ito Hediarto, Armaid Armawi, & Edhi Martono. (2015). Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di KODIM 0613/Ciamis, Jawa Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2527–9688).
- RITWAN JUNIANTO. (2017). Implementasi Undang-Undang Status Keadaan Darurat Dan Bahaya Perang Di Jawa Timur Tahun 1946-1962. *Avatara*, 5.

Muhammad Syarif Nuh. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 18, 229–246.